



PUTUSAN

Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

M. Yasin bin Trilogi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Rt 03, Rw 022, Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini diwakili oleh Syahril Akip, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Letnan Muhtar Saleh, Nomor 174 B, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 32/SK//Pdt.G/2018/PA.KAg tertanggal 23 Juli 2018, sebagai **Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi**;

melawan

Yupiter binti Rustam, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt 033, Rw 022, Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada H Herman, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan M. Yusuf Singadekane No 4, Lk. VII, kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 38/SK//Pdt.G/2018/PA.KAg tertanggal 08 Agustus 2018, sebagai **Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi di persidangan;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Juli 2018 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 06788/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 24 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah menurut tata cara rukun Islam pada tanggal 06 April 2017 di Desa Bungin Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Namun Nomor dan Tanggal terbitnya Kutipan Akta Nikah tersebut Pemohon tidak ingat sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut Pemohon tidak ingat sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut berada ditangan Termohon dan tidak mau diberikannya kepada Pemohon;
2. Bahwa pertama sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon yang bernama Sukemi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kakak perempuan Termohon yang bernama Rasmini selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa setelah tinggal di rumah Rasmini selama lebih kurang 2 (dua) tahun lalu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon untuk selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan setelah itu kembali pindah dan tinggal di rumah kakak perempuan Termohon bernama Rasmini;
5. Bahwa selama dalam perkawinan/pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M. naja bin M. Yasin yang lahir pada tanggal 22 Februari 2008;

Halaman 2 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari awal pernikahan sebenarnya sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan antara Pemohon dan Termohon dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak senang karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan. Namun Pemohon selalu bersabar dan mengalah demi menjagakeutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sampai akhirnya anak Pemohon dan Termohon sebagaimana disebabkan diatas;

7. Bahwa walaupun telah dikaruniai seorang anak namun Termohon tetap tidak merubah sikap dan perilakunya dan masih saja sering bertengkar dengan Pemohon dengan alasan yang sama karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;

8. Bahwa selain daripada itu sejak awal pernikahan sudah tidak ada hubungan yang harmonis antara Termohon dengan saudara-saudara Pemohon sehingga Pemohon merasa malu dengan keluarga Termohon;

9. Bahwa selain itu Termohon juga mempunyai sikap dan perilaku yang tidak baik, yaitu sering main judi (berjudi). Pemohon sudah berkali-kali menasehati Termohon agar tidak lagi melakukan kebiasaan buruknya main judi tersebut namun Termohon tidak menuruti nasehat Pemohon dan bahkan setiap Pemohon mansehati maka Termohon selaku marah-marah sehingga terjadi pertengkaran;

10. Bahwa akibat seringnya terjadi petengkaran antara Pemohon dan Termohon maka sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudha pisah ranjang sampai dengan sekarang;

11. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa jalan satu-satunya yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung berkenan

Halaman 3 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa hukum Pemohon menyerahkan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor 00.12964 atas nama Syahril Akip, S.H. dan Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Syahril Akip, S.H.

Bahwa Kuasa Hukum Termohon menyerahkan: 1) Asli Surat kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung tertanggal 08 Agustus 2018, 2) Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor 93.10065 atas nama H. Herman, S.H. dan Fotokopi Surat keterangan Nomor W-6-U/HK.03/VII tentang atas nama H. Herman, S.H. telah disumpah selaku pengacara pada tanggal 22 November 1993;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan nasihat kepada keduanya agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengusahakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah pula menunjuk Azwida, S.HI. hakim Pengadilan agama Kayuagung, untuk menjadi mediator dan telah diadakan mediasi pada tanggal 22 September 2018, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kayuagung, dan proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Halaman 4 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2018 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah, namun tanggal pernikahan 30 April 2007;
2. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon poin 6, 7 dan 9, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan Pemohon tidak ada usaha ingin mencari kerja dan bukanlah Termohon selalu main judi, kemudian sejak Pemohon bekerja di salah satu PT di Kecamatan Air Sugihan Kab OKI, Pemohon jarang pulang tidak memperdulikan Termohon dan jarang memberi nafkah lahir bathin melainkan berpacaran dengan perempuan, kemudian pada tanggal 10 Juni 2015 Pemohon menikah lagi dengan seorang biduan bernama Namilawati di Desa Tanjung Serang, Kecamatan Kayuagung, sehingga sampai sekarang Pemohon tidak pulang lagi ke rumah sehingga sejak itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
3. Bahwa sejak pisah ranjang dari tanggal 10 Juni 2015 Pemohon dan Termohon pisah ranjang atau sejak Pemohon menikah di bawah tangan dengan Namilawati tersebut, maka Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada trh, anak bernama M. Naja bin M. Yasin, yang sejak dulu tinggal bersama Termohon sampai sekarang hanya sekali-kali saja diberi uang belanja, hal itu tidak terus menerus samapu sekarang tidak diberi lagi, sementara Pemohon telah membeli satu unit mobil merek Hondra Brio Warna Merah tahun 2015, BG 1642 IV, ditaksir seharga Rp 120.000.000,-;
4. Bahwa Termohon bukanlah tidak menghargai Pemohon dan bukan selalu membantah Pemohon, melainkan Pemohon selalu membentak dan bersikap kasar pada Termohon, Pemohon selalu berpacaran sehingga telah beristeri lagi;
5. bahwa selama ini Termohon bertahan hidup dengan penuh kesusahan dengan cara suami beristri berpoligami maka dengan inilah Termohon tidak

Halaman 5 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan kalau Termohon ditalak oleh Pemohon, karena sudah puas dan kenyang/bosan hidup selalu menderita lahir dan bathin bersama Pemohon, maka Termohon menyetujui kalau permohonan Pemohon mengajukan talak dikabulkan;

6. Bahwa sebagai pemicu lainnya percekcoan antara Pemohon dengan Termohon adalah dikarenakan selama Termohon bersuami dengan Pemohon, Termohon bekerja bersawah, namun yang banyak mengerjakan sawah tersebut adalah Termohon sedangkan Pemohon hanya seperti membantu saja, yang banyak kerja sawah tersebut Pemohon memakai emas kawin Termohon sebanyak 2 suku emas 24 karat yang seharusnya diganti oleh Pemohon ternyata sampai sekarang Pemohon tidak mau mengganti emas kawin milik termohon tersebut;

Dari uraian diatas kiranya Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut: - Menyatakan mengabulkan talak Pemohon (M. Yasin bin Trilogi);

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa alas an hukum dalam jawaban Konpensi tersebut diatas dapat pula dipersamakan dalam gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa semulanya Penggugat adalah selaku Termohon cerai talak maka sekarang Rekonpensi disebut sebagai Penggugat;
3. Bahwa selama Penggugat pisah ranjang ditinggalkan Tergugat yaitu sejak tanggal 10 Juni 2015, P_g menghidupi 1 orang anak Tergugat bernama: M. Naja bin M. Yasin jarang diberi nafkah apabila dihitung hanya 5 kali/5 bulan tidak tertentu sementara kebutuhan Penggugat disamping biaya hidup juga membiaya anak sekolah dan biaya hidup seluruhnya Rp 3.500.000,- perbulan, dengan rincian sebagai berikut: Biaya makan perhari untuk 2 orang termasuk lauk pauk dan sayur Rp 80.000,- / hari + biaya anak sekolah termasuk beli buku, belanja, beli susu, nilai susut ATK dan pakaian sekolah, belan dan ongkos lainnya Rp 37.000,- / hari;

Halaman 6 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkara ini Penggugat selama pisah ranjang dengan Tergugat terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang, maka dengan ini pula Penggugat menggugat uang nafkah selama ditinggalkan dengan perincian sebagai berikut:

1. Selama tahun 2015 yaitu 6 bulan x Rp 3.500.000,- = Rp 21.000.000,-
2. Selama tahun 2016 yaitu 12 bulan x Rp 3.500.000,- = Rp 42.000.000,-
3. Selama tahun 2017 yaitu 12 bulan x Rp 3.500.000,- = Rp 42.000.000,-
4. Selama tahun 2018 yaitu 8 bulan x Rp 3.500.000,- = Rp 28.000.000,-

Total biaya hidup yang harus dipenuhi/dibayar Tergugat Rp 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);

5. Bahwa selain dari Penggugat menggugat uang nafkah selama ditinggalkan Penggugat juga menuntut kiswa yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

6. Bahwa selama masa iddah Penggugat mohon dibayar sebesar Rp 3.500.000,- x 3 bulan = Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa berhubung perceraian tersebut adalah atas kehendak Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, sebagaimana berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka dengan ini Penggugat dalam Rekonpensi menggugat uang mut'ah mohon kiranya Tergugat dibebani atau dihukum untuk membayar Mut'ah sebesar 3 suku emas 24 karat yang apabila diuangkan yaitu 3 x Rp 3.500.000,- persuku = Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Tergugat memakai 2 suku emas 24 karat bila dihargakan sekarang senilai Rp 3.500.000,- x 2 suku = Rp 7.000.000,- untuk modal bersawah yang ahrus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara serentak dan seketika;

9. Bahwa sebagai harta bersama yaitu 1 unit mobil merek Honda Brio warna merah tahun pembuatan 2015 nomor polisi BG 1642 IV , kondisi sekarang layak pakai diperkirakan sekarang masih berharga Rp 100.000.000,- (seratus

Halaman 7 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang seharusnya dibagi dua yaitu hak Penggugat sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa setelah perkara ini diputus Penggugat berhak memelihara 1 orang anak tersebut mengingat anak tersebut belum dewasa, Nama M. Naja bin M. Yasin, umur 10 tahun sampai batasan usia sampai 21 tahun sebagaimana berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tentunya anak tersebut adalah dibawah pengasuhan sang ibu yaitu Penggugat, anak tersebut sebanyak 1 orang anak akan hidup yang layak dan pendidikan yang layak dengan biaya Rp 1.500.000,- perorang dalam setiap bulan Rp 1.500.000,- x 1 orang = Rp 1.500.000,- perbulan, maka dengan ini biaya-biaya untuk pendidikan dan biaya hidup 1 orang anak tersebut adalah dibebankan/dibiayai oleh Tergugat;

11. Bahwa besar gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 133.000.000,- + Rp 10.000.000,- + Rp 10.500.000,- + Rp 7.000.000,- + Rp 50.000.000,- = Rp 221.000.000,- (dua ratus dua puluh satu juta rupiah);

Dari uraian diatas maka dengan ini kiranya majelis hakim dapat memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang terbuka untuk umum;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan menetapkan seorang anak bernama M. Naja bin M. Yasin dibawah pengasuhan Penggugat Rekonpensi dihitung sejak sekarang sampai anak tersebut dinyatakan dewasa (berumur 21 tahun);
3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah baik terhadap anak maupun terhadap Penggugat selama diitinggalkan, nafkah selama masa iddah, nafkah kiswah dan nafkah mut'ah secara keseluruhan sebesar Rp

Halaman 8 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221.000.000,- (dua ratus dua puluh satu juta rupiah); secara serentak dan seketika diserahkan kepada Penggugat;

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberi nafkah 1 orang anak dan biaya pendidikan sebesar Rp 3.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dinyatakan dewasa berumur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonsensi yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut, Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonsensi secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kovenensi:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam permohonan;
2. Bahwa Pemohon membantah dan menolak dalil dalam jawaban Termohon, terkecuali dalil Termohon yang mengakui kebenaran dalil Pemohon;
3. Bahwa dari keseluruhan jawaban yang disampaikan oleh Termohon membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam hidup berumah tangga, oleh karena itu Termohon dalam jawabannya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;
4. Bahwa dengan adanya permohonan Termohon yang memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana tersebut diatas, dengan sendirinya sudah tidak ada lagi perdebatan dengan perceraian, dalam arti kata Termohon sudah menyetujui permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon tidak perlu menanggapi satu persatu dalil jawaban Termohon, dan oleh karena itu pula permohonan Pemohon sudah

Halaman 9 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Pemohon dalam Konpensi adalah Tergugat dalam Rekonpensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi membantah dan menolak dalil-dalil dalam gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa dalil dalam gugatan Rekonpensi pada poin 3 yang menuntut Tergugat Rekonpensi memberikan biaya/nafkah sejak tanggal 10 Juni 2015 adalah sangat tidak beralasan karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan tercantum dalam akta nikah adalah pada tanggal 30 April 2017, oleh karena pernikahan secara hukum antara Pemohon dan Termohon baru terjadi pada tanggal 30 April 2017, maka segala hak dan kewajiban yang melekat pada diri Pemohon selaku suami secara hukum tercipta sejak tanggal 30 april 2017, selain itu biaya nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi terlalu tinggi diluar batas kemampuan Tergugat Rekonpensi yang hanya mempunyai mata pencaharian sebagai buruh. Oleh karena itu gugatan Rekonpensi pada poin 3 mohon untuk dinyatakan ditolak;
4. Bahwa sejalan dengan alasan yang Tergugat Rekonpensi kemukakan pada poin 3 diatas, maka Tergugat juga mohon agar tuntutan Penggugat Rekonpensi yang tertuang dalam gugatan Rekonpensi pada poin 4 mohon untuk ditolak dan dikesampingkan;
5. Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi yang tertuang dalam poin 5,6 dan 7 yaitu mengenai uang kiswah, biaya iddah dan mut'ah karena apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi terlalu besar sehingga sudah pasti Tergugat Rekonpensi tidak akan mampu untuk memenuhinya karena mata pencarian Tergugat Rekonpensi hanyalah seorang buruh;
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga membantah dan menolak dalil dalam gugatan Rekonpensi pada poin 8 karena hal tersebut tidak benar dan Tergugat Rekonpensi tidak pernah meminjam emas 2 suku dari Penggugat Rekonpensi;

Halaman 10 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga membantah dan menolak dalil dalam gugatan Rekonpensi poin 9 karena 1 (satu) unit mobil yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi sebagai harta bersama sudah lama terjual sekarang sudah tidak ada lagi;

8. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai biaya pendidikan anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan karena biaya biaya tersebut terlalu besar yang pastinya tidak akan ampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi, oleh akrena itu dalil Penggugat Rekonpensi pada poin 10 mohon untuk dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam replik ini terutama mengenai Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi mohon agar gugatan dari Penggugat Rekonpensi pada poin 11 mohon untuk dinyatakan ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam replik ini, baik mengenai Konpensi maupun Rekonpensi maka Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi mohon kepada yang terhormat majelis hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara inbi berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka persidangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonpensi

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 11 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik Konvensi dan replik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat pada intinya tetap bertahan pada jawaban semula dan menolak keras atas semua replik Pemohon kecuali yang tegas-tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi namun pemicu ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Pemohon sendiri sejak menikah tidak mau pulang lagi ke rumah karena ia sering cerita-cerita dengan orang lain tidak pulang sudah ada yang baru, kemudian pada saat itu Pemohon sudah dapat pekerjaan baru sudah makmur sementara pada saat di rumah Termohon masih hidup pas-pasan (prasejahtera). Bahwa berhubung hal tersebut demikian adanya maka dalam hal ini Termohon tidak keberatan apabila majelis hakim memutuskan perkara ini mengabulkan permohonan talak Pemohon, mengingat Termohon akan emnindak lanjuti perkara ini melalui jalur hukum pidana diduga keras Pemohon melanggar Pasal 279 KUHP;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada pokok gugatan semula dan menolak keras semua jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali yang telah jelas-jelas kebenarannya maka oleh karena itu menolak jawaban Tergugat Rekonvensi poin 3 tersebut;
2. Bahwa benar sepengetahuan Penggugat dalam rekonKonvensi hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-

Halaman 12 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang baik itu Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan Undang-undang Hukum Perkawinan maka hak-hak tersebut seperti uang kiswah, Mut'ah, Hutang-hutang dalam perkawinan, nafkah selama masa iddah harus terpenuhi mengingat pendapatan Tergugat sudah memadai, kehidupan Tergugat sudah mapan, maka oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dan menolak jawaban Tergugat pada poin 3, 4 dan 5;

3. Bahwa jawaban Tergugat Rekonpensi hanya merendahkan derajatnya, statusnya saja mengaku sebagai buruh namun kehidupan/penghasilan Tergugat sudah mapan, mobil saja sudah berganti-ganti, bahkan mobil Brio tersebut dalam pokok gugatan Penggugat terbukti sudah dijualnya kemudian diganti beli mobil lain, karena liciknya Tergugat supaya gugatan rekovensi Penggugat tidak bisa dibuktikan, selanjutnya Tergugat mendapat peluang untuk mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan anak dan istri maka dengan ini Tergugat sangat setuju bila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konpensi dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi;

4. Bahwa Penggugat menolak keras atas jawaban Tergugat pada poin 3 dikarenakan pihak Tergugat akan mengelak terhadap fakta hukum yang telah Penggugat uraikan, maka dengan ini akan Penggugat buktikandi muka sidang dan meminta kepada majelis hakim kiranya dapat meneliti, memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga dapat mempertimbangkan semua alat bukti Penggugat yang mencerminkan keadilan yang seadil-adilnya;

5. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 dan 8 haruslah dikesampingkan dikarenakan memang benar mobil Brio yang Tergugat jual tanpa sepengetahuan Penggugat, tergugat jual mobil tersebut dengan cara Tergugat ganti beli mobil lain, hal ini telah diakui Tergugat sebagaimana telah Tergugat ungkapkan dalam poin 7, maka oleh karena itu kiranyamajelis hakim dapat memutus perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak haruslah dikabulkan mengingat Tergugat sangat mampu bila difikirkan untuk menafkahi anak tersebut, dikarenakan kewajiban seorang tua terhadap anaknya, harus dibayar mengingat kebutuhan sang anak dan kemampuan orang tuanya jelas-jelas sudah mampu. Maka oleh karena itu alasan pada poin 8 haruslah ditolak;

7. Bahwa selanjutnya kewajiban Tergugat untuk membayar uang nafkah selama masa menunggu, hal ini adalah kewajiban Tergugat selaku suami sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Pengugat Rekonpensi haruslah dikabulkan;

8. Bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tersebut adalah menunjukkan Penggugat ingin meminta, mencari suatu keadilan yang seadil-adilnya;

Dalam uraian tersebut maka dengan ini Termohon dalam Konpensi dan Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memutuskan perkara tersebut dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam permohonan talak tersebut;
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan harta gono gini Penggugat dan Tergugat mobil Honda Brio Nomor Polsii BG 1642 IV dibagi dua, separuh untuk Penggugat dan separuh untuk Tergugat, apabila tidak bisa dibagi dua secara natura maka dilelang, dijual hasilnya dibagi dua;

Halaman 14 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada tergugat dalam Rekonpensi;

Bahwa, terhadap replik Rekonpensi tersebut Kuasa Tergugat Rekonpensi telah mengajukan duplik Rekonpensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya semula;

Bahwa kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak dapat mengajukan bukti tertulis yaitu Foto Kutipan Akta Nikah karena bukti surat tersebut dalam penguasaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan saksi-saksi yaitu:

1) Zaleha binti Trilogi, saksi mengaku sebagai bibi Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan kadang di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon pernah mengadu kepada Saksi bahwa Pemohon telah selingkuh atau pacaran dengan

Halaman 15 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain, dalam waktu lama setelah aduan tersebut Pemohon menikah dengan perempuan lain;

➤ Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;

➤ Bahwa Saksi pernah melihat langsung Termohon memiliki kebiasaan sering berjudi;

➤ Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

➤ Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;

➤ Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

➤ Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

➤ Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

➤ Bahwa selama 3 tahun berpisah Pemohon kontrak kerja kadang 1 bulan atau 2 bulan;

➤ Bahwa Termohon berjudi sejak berpisah dengan Pemohon;

2) Yudi Sigara bin Waliyadin, saksi mengaku sebagai tetangga dan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

➤ Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;

➤ Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

➤ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman 16 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 tahun terakhir Pemohon dan Termohon tidak harmonis dima antara keduanya telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dimana Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di Sungai Baung;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bernama wati;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah pernah memiliki mobil Honda Brio dan saat ini telah dijual dengan over kredit karena Pemohon tidak sanggup membayarnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan cukup, dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam Konpensasi dan gugatan dalam Rekonpensasi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/23/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 2007, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.1);

Bahwa, selain alat bukti tertulis Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensasi juga menghadirkan saksi-saksinya di persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. Sukemi bin Rustam, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai suami dari Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 18 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar akan tetapi saksi melihat langsung saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak Juni 2015;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki Mobil Honda Brio tahun 2015, nomor polisi BG 1642 IV , warna merah dari hasil kerja Pemohon di Sungai Baung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan mobil tersebut, sekarang Pemohon memakai kendaraan Kijang Innova;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpam menurut keterangan Termohon;
- Bahwa Pemohon sering memberikan nafkah anak namun tidak rutin, sedangkan nafkah Termohon tidak pernah diberikan Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja menjual kue untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;

Halaman 19 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



- Bahwa Saksi memperkirakan kebutuhan anak Pemohon dan termohon sekitar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
- Bahwa Mas Kawin Termohon berupa emas seberat 2 (dua) suku dijual oleh Hasanuddin, saudara kandung Termohon yang diperintah oleh Pemohon dengan janji akan dikembalikan namun belum dikembalikan hingga sekarang;
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut diberikan langsung kepada Termohon dan digunakan untuk modal bertani bersama-sama;

2. Umiyani binti Sudirman , saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan langsung perselisihan dna pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon karena Pemohon menikah dengan perempuan lain bernama Wati;

Halaman 20 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, dimana Pemohon yang meninggalkan ekdiaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon pernah memberikan nafkah anak sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun tidak rutin, sedangkan nafkah untuk Termohon tidak pernah diberikan;
- Bahwa Termohon bekerja bertani untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan tinggal di rumah saudara kandung Termohon;
- Bahwa selama bersama Pemohon dan Termohon mendapat harta berupa Mobil Honda Brio warna merah tahun 2015, dengan nomor polisi BG 1642 IV, dibeli dari hasil kerja Pemohon di Sungai Baung, sekarang kendaraan tersebut tidak diketahui lagi, dan saat ini Pemohon memakai mobil Inniva warna putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas pekerjaan Pemohon;

3. Resus Klerida binti M. Rifani , saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;

Halaman 21 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menikah dengan perempuan lain bernama Wati;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, dimana Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon pernah memberikan nafkah, sedangkan nafkah untuk Termohon tidak pernah diberikan;
- Bahwa Termohon bekerja bertani untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan tinggal di rumah saudara kandung Termohon;
- Bahwa selama bersama Pemohon dan Termohon mendapat harta berupa Mobil Honda Brio warna merah tahun 2015, dengan nomor polisi BG 1642 IV, dibeli dari hasil kerja Pemohon di Sungai Baung, sekarang kendaraan tersebut tidak diketahui lagi, dan saat ini Pemohon memakai mobil Inniva warna putih;
- Bahwa Pemohon dan termohon menggarap sawah milik orang tua Termohon, dengan tambahan modal dari Termohon menjual emas;



➤ Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas pekerjaan Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Termohon menyatakan cukup, dan Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi tetap dengan permohonannya semula dan ingin bercerai dengan Termohon, dalam dalam Rekonpensi tetap dengan dalil-dalil jawaban Rekonpensinya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI ;

1. Bahwa termohon dalam Konvensi bertahan pada jawaban semula namun termohon tidak keberatan untuk bercerai mengingat termohon telah bosan hidup berumah tangga dengan pemohon;
2. Bahwa dalam jawab menjawab, replik duplik telah selesai dan keterangan beberapa orang saksi para pihak menyatakan tidak keberatan selanjutnya atas pembuktian dari pemohon dan termohon sudah cukup memenuhi persyaratan serta telah bermaterai cukup sehingga dapat dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas semua bukti-bukti yang telah diajukan penggugat sudah mempunyai kekuatan hukum maka dalam hal ini termohon tidak keberatan apabila permohonan talak pemohon dinyatakan dikabulkan.

DALAM REKONPENSI

-bahwa dalam perkara ini tentang gugatan Rekonpensi penggugat dalam Rekonpensi telah menyam paikan beberapa alat bukti yaitu alat bukti Surat dan beberapa orang saksi antara lain adalah sbb :



1. Alat bukti surat yaitu berupa surat akta nikah tertanggal 30 April 2007.;

-bahwa dalam perkara ini penggugat telah mengajukan beberapa orang saksi :

1. Saksi Sukemi bin Rustam.

Dimuka sidang berdasarkan sumpah saksi menerangkan sbb :

-bahwa benar saksi kenal dengan pemohon ;

-bahwa benar saksi adalah kakak ipar pemohon dan hubungan saksi dengan termohon adalah saudara kandung/adik kandung saksi ;

-bahwa benar saksi tahu tergugat menikah dengan penggugat, yaitu pada tahun 2007. Kemudian setelah menikah tergugat dengan penggugat tinggal bersama dengan penggugat di Rumah ayuk saksi ;

-bahwa sepengetahuan saksi selama tergugat dan penggugat hidup berumah tangga sebelum tahun 2015 ia bersawah, sawah yang dikerjakannya adalah sawah Orang tua kami;

-bahwa saksi tahu modal dia bersawah adalah tergugat menjualkan tergugat meminjam mas kawin penggugat sebanyak 2 suku mas atau 7 gram;

-bahwa benar saksi tahu tergugat jual mas kawin sebanyak 2 suku 24 karat tersebut dijual di Palembang , dengan janjinya akan dibayar, ternyata sampai sedkarang tergugat tidak membayar mas kawin tersebut;

-bahwa saksi tahu sebagai pemicu perceraian adalah tergugat sering berpacaran , maka sejak tahun 2015 awal tergugat sering tidak pulang karena ia pacaran , saksi tahu karena penggugat cerita pada saksi tersebut adalah tergugat telah menikah ;

-bahwa benar tergugat menikah dengan seorang biduan ;

-bahwa benar sebelum tergugat pergi pisah ranjang dengan penggugat tergugat sudah membeli mobil , sejak itu ia telah agak



lama bekerja di Sungai baung Air Sugihan, kerjanya saksi tidak tahu persis tapi sepertinya sebagai skuiriti.

-Bahwa mobil yang dibeli tergugat adalah Mobil BRIO Tahun 2015 warna merah BG 1642 IV.

-bahwa setelah itu tergugat menikah dengan perempuan lain tersebut;

-bahwa saksi tahu sekarang mobil Brio tersebut tidak adalagi sekarang tergugat sudah ganti mobil yaitu atoyota Kijang baru warna putih.;

-bahwa benar sebelum beli mobil brio tersebut tergugat dengan penggugat bersawah, sejak ia bekerja ia sering tidak pulang.

2.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat dan tergugat melalui kuasa hukumnya tidak menyatakan keberatan, hanya diam saja.

2. Saksi Umi Yani binti Sudirman;

Berdasarkan sumpah saksi menerangkan adalah sbb :

-bahwa saksi kenal dengan pemohon atau tergugat dalam Rekonpensi namun tidak ada hubungan family ;

-bahwa saksi kenal dengan penggugat dalam Rekonpensi karena tetangga ;

-bahwa saksi tahu tergugat dengan penggugat kehidupannya sehari-hari sebelum bercerai atau pisah tergugat dan penggugat bersawa , sawah tersebut adalah milik penggugat.

-bahwa saksi tahu pernah tergugat meminjam mas kawin milik penggugat untuk membuka usaha sawah dengan cara untuk modal usaha tergugat menjual mas kawin penggugat , dengan perjanjian tergugat akan bayar setelah usaha tersebut



berhasil/setelah panen, ternyata setelah panen tergugat tidak membayar;

-bahwa pada tahun 2015 awal tergugat diterima bekerja sebagai security di Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan;

-bahwa sejak bekerja tersebut tergugat jarang pulang kerumah, ternyata begitu diselidiki penggugat ternyata tergugat sering berpacaran ;

-bahwa tidak berapa lama kemudian dari setelah tergugat sering tidak pulang tergugat beristri lagi yatu menikah dengan perempuan lain kemudian tergugat pisah ranjang dengan penggugat Rekonpensi;

-bahwa pemicu perceraian tersebut adalah dikarenakan tergugat Rekonpensi sering pacaran ;

-bahwa tergugat pada saat sebelum menikah dengan perempuan lain /saat sedang sering pacaran tersebut tergugat membeli satu unit mobil merek Honda Brio tahun 2015 warna merah, Nomor Polisi BG 1642 IV.

-bahwa sekarang mobil tersebut tidak ada lagi , bahkan tergugat sekarang telah memakai mobil Toyota Kijang Innova warna putih, ;

-bahwa benar saksi tidak tahu apakah mobil Honda Brio tersebut dijual atau tidak saksi tidak tahu betul;

-bahwa saksi tahu pasangan antara penggugat dengan penggugat mempunyai satu orang anak bernama M. Naja Bin M. Yasin ;

-bahwa saksi tahu anak tersebut sekarabg ada pada penggugat ;

-bahwa benar selama tergugat hidup bersama dengan M Naja tersebut sepengetahuan tergugat tidak sering member nafkah terhadap Anak bernama Naja tersebut, saya tahu cerita dari penggugat bahwa selama ini tergugat Rekonpensi jarang mengasih uang dengan anaknya tersebut tergugat hanya mengasih uang sebanyak Rp.300.000.- perbulan , kemudian ada yang kasih Rp.200.000.- per bulan dan ada yang kasih Rp.500.000/bulan .;

Halaman 26 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



-bahwa tergugat mengasih anak tersebut adalah tidak cukup untuk anak bernama M, Naja tersebut karena tidak sesuai;

-bahwa yang sesuai untuk keperluan anak tersebut sekira Rp.1.500.000.-

Perbulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan.

Atas keterangan saksi tersebut tergugat dan penggugat tidak keberatan. Dan sama sama akan menuangkan dalam kesimpulan.

3. Saksi RESUS LERIDA binti M. RIFANI.

Dimuka sidang berdasarkan sumpah saksi menerangkan sbb :

-bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat namun tidak ada hubungan family melainkan hanya tetangga.

-bahwa saksi tahu tergugat dengan penggugat waktu masih sebagai suami isteri ;

-bahwa saksi tahu tergugat dan pegga sebelum tergugat bekerja ;

-bahwa sebelum tergugat bekerja disungai baung tergugat dan penggugat berusaha petani yaitu mengusahakan sawah milik orang tuanya ; ;

-bahwa bebar selama berusaha mengusahakan sawah milik orang tuanya tergugat mengutang mas kawin milik penggugat sebanyak 2 suku untuk modal usaha, tergugat berjanji akan dikembalikan mas 24 karat tersebut ;

-bahwa mas tersebut ternyata setelah panen tidak dikembalikan oleh tergugat, bahkan samapai tergugat telah diterima bekerja di Sungai Baung kec Air sugihan mas tersebut tidak dikembalikannya kepada penggugat.;

-bahwa mas tersebut adalah dipergunakan untuk modal usaha sawah ;

-bahwa benar sebelum menjual mas tersebut namun saksi tidak tahu tergugat berjanji akan mengembalikan.;

-bahwa benar sampai sekarang mas kawin tersebut tidak dikembalikan atau tidak dibayar oleh tergugat;



-bahwa benar setelah tergugat mendapat pekerjaan dia sering tidak pulang ke rumah, tidak berapa lama kemudian tergugat beli mobil Honda Merek BRIO Tahun 2015 dengan BG 1642 IV berwarna merah,;

-bahwa saksi tahu tergugat beli mobil tersebut karena sering lewat dari depan rumah saksi dan terlihat oleh saksi;

-bahwa saksi sering terlihat tergugat memakai mobil Brio tersebut, kemudian tergugat dengan penggugat pisah atau cerai ;

-bahwa tergugat membeli mobil tersebut sebelum perceraian dengan penggugat sekira pertengahan tahun 2015, kemudian setelah sekira bulan sepuluh 2015 tergugat dan penggugat terjadi perceraian.;

-bahwa selama pisah rancang penggugat tidak pernah mengasih penggugat biaya nafkah;

-bahwa saksi pernah tahu bahwa tergugat pernah member nafkah anaknya rp 500.000.- / bulan namun tidak tentu kadang Rp.300.000.- .

Atas keterangan saksi tersebut tergugat dan penggugat menyatakan tidak keberatan .

4.

Bahwa dalam perkara ini tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi namun kesaksian tersebut hanya saksi dalam perkara perceraian atau cerai talak hal ini termohon dalam Kompensi tidak keberatan yang juga membuat terang dalam perkara ini dan tergugat Rekonpensi/penggugat dalam Rekonpensi memohon kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Talak Pemohon.

-bahwa dalam perkara ini semua keterangan saksi pemohon dalam Kompensi dapat membantu kejelasan perkara cerai talak

Halaman 28 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



ini dan materi pokok gugatan penggugat dalam Rekonsensi, seperti dalam hal ini saksi pemohon menjelaskan bahwa memang benar pemohon ada telah membeli satu unit mobil Brio semasa tergugat dan penggugat dalam Rekonsensi masih suami istri dalam artian belum bercerai/ pisah rancang dan selain dari itu saksi mengatakan bahwa benar saksi menyatakan bahwa memang benar ada anak dari pasangan termohon dan pemohon. Hal ini membuktikan bahwa status keluarga termohon dan pemohon tidak bisa dipertahankan maka dalam hal ini sebaiknya dilakukan perceraian (Cerai Talak).

-bahwa dalam perkara ini semua keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat dalam Rekonsensi adalah membuat terang benderang dalam perkara ini, selanjutnya membuat semua pembuktian penggugat dalam Rekonsensi menjadi lengkap dan dapat mempunyai suatu kepastian hukum. Maka dengan ini sangat patut majelis hakim mengabulkan gugatan Rekonsensi penggugat secara keseluruhan.

Dari uraian tersebut diatas Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim kiranya perkara ini dapat diputus dengan amar Sbb :

Dalam Konvensi :

- Menyatakan mengabulkan permohonan cerai talak pemohon.

Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan Mengabulkan gugatan penggugat dalam Rekonsensi secara keseluruhan

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

-Membebaskan semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi / tergugat dalam Rekonsensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Cerai Talak Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang, 6 April 2017. Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon dalam permohonan yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Halaman 30 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan: 1) Surat Kuasa Khusus Nomor 42/ADV/VI/2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 32/SK/Pdt.G/2018/PA.KAG, tertanggal 22 Juli 2018, 2) Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor 00.12964 atas nama Syahril Akip, S.H, 3) Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Syahril Akip, S.H., maka berdasarkan ketiga surat tersebut secara formil dan materil, Kuasa Hukum Pemohon dipandang dapat mewakili Pemohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 1795 KUH Perdata jo Pasal 147 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan: 1) Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 38/SK/Pdt.G/2018/PA.KAG, tertanggal 08 Agustus 2018, 2) Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor 93.10065 atas nama Herman, S.H, 3) Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Herman, S.H., maka berdasarkan ketiga surat tersebut secara formil dan materil, Kuasa Hukum Pemohon dipandang dapat mewakili Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 1795 KUH Perdata jo Pasal 147 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon melalui agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah menunjuk Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang bernama Azwida, S.HI. untuk menjadi mediator dan telah diadakan mediasi pada tanggal 25 September 2018, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kayuagung, dan proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 3 ayat (1 dan 2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Termohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari sejak awal pernikahan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak senang karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan, hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis dan Termohon sering berjudi, hal ini menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 3 tahun, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa melalui jawaban dan dupliknya Termohon telah mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, akan tetapi Termohon menolak penyebab perselisihan yang didalilkan Pemohon, namun karena Pemohon menjalin kasih dengan wanita lain yang bernama Namilawati, Termohon menyatakan bersedia dan setuju bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti surat terkait bukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon, karena surat atau bukti tertulis tersebut dalam penguasaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1865 KUH Perdata : “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, atas ketentuan tersebut bahwa pada asalnya Pemohon wajib dibebankan untuk membuktikan adanya perkawinan antara Pemohon melalui bukti surat yaitu Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas, Termohon menyatakan membenarkan status Termohon sebagai isteri Pemohon namun mengkoreksi tentang tanggal pernikahan, halmana Termohon melalui kuasanya juga membenarkan bahwa Kutipan Akta Nikah memang benar dalam penguasaan Termohon, selanjutnya Kuasa

Halaman 32 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam repliknya tidak membantah alasan Termohon tentang dalil jawaban Termohon tentang tanggal pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat dalam hal ini Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan peristiwa namun tidak menguasai alat bukti sedangkan Termohon dalam pengakuan pada jawabannya dipandang layak dibebankan pembuktian dalam hal bukti tertulis tentang pernikahannya serta "keengganan" Pemohon dalam hal bukti surat tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yaitu pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Pemohon yaitu Zaleh bin Trilogi dan Yudi Segara bin Waliayadain yang dihadirkan di persidangan telah dewasa dan telah disumpah serta tidak ada halangan sebagai saksi maka sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 RBg. saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi dari Kuasa Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon kurang harmonis hubungannya dengan orang tua Pemohon, dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga

Halaman 33 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis berupa (T) yang dinilai oleh majelis terhadap bukti (T) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memuat tanggal, bulan dan tahun pembuatan serta telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka ia telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti (T) telah dimeterai cukup, telah dinezegelen, berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pemohon telah memenuhi kewajibannya membayar pajak kepada negara atas bukti (T) dan terhadap bukti (T) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengannya bukti (T) berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut dapat dipercaya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi dari bukti (T) dibuat untuk membuktikan suatu perbuatan hukum yang mana memiliki hubungan erat dengan pokok perkara ini yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang tanggal pernikahan yaitu 6 April 2017, dan dalam jawabannya Termohon membantahnya serta telah pula membuktikannya dengan bukti (T) tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada tanggal 30 April 2007;

Menimbang, atas bukti saksi Kuasa Termohon, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Termohon yang dihadirkan di persidangan telah dewasa dan

Halaman 34 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah serta tidak ada halangan sebagai saksi maka sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 RBg. saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materil keterangan kedua Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi dari Termohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Termohon tersebut yaitu antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon emnjalin hubungan dengan perempuan lain, puncak perselisihan tersebut keduanya pisah rumah selama lebih kurang 3 tahun terakhir atau sejak bulan Juni 2015 dan selama pisah antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan hanya memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan serta replik Pemohon dan jawaban serta duplik Termohon tersebut dihubungkan dengan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan serta bukti tertulis (T) dan bukti saksi-saksi Termohon di persidangan telah ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 April 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak bernama: M. Naja bin M. Yasin, laki-laki, umur 10 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Halaman 35 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis selama setidaknya 3 (tiga) tahun setelah menikah, akan tetapi setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berjudi dan Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa, selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga sering menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah

Halaman 36 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 3 dan 4 bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi-saksi lebih dari satu kali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 5 dan 6 yaitu akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung, Termohon tidak memberikan nafkah wajib, antara keduanya tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dari awal persidangan dan pada setiap persidangan telah berupaya melakukan upaya damai dengan cara memberikan arahan, nasihat dan pandangan yang cukup kepada Pemohon tentang betapa buruknya akibat dari suatu perceraian, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon

Halaman 37 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai hal tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan:

oBahwa sampai saat permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang sudah berjalan 3 (tiga) tahun lamanya;

oBahwa selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cecok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik. Tindakan salah satu pihak baik suami atau isteri pergi dari tempat kediaman bersama selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon merupakan salah satu bentuk dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling mempedulikan bahkan Pemohon tetap pada permohonannya yakni Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Termohon dan Pemohon dengan melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 38 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang harmonis lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang maslahah bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Surat An Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (Rekonpensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* termasuk dalam pertimbangan dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonpensi sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga sejumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kiswah, berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Mut'ah berupa emas murni seberat 3 (tiga) suku;

Halaman 40 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah madhiyah/ nafkah lampau sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak bulan Juni 2015 hingga jawaban disampaikan yakni Oktober 2018 atau selama 38 bulan sehingga berjumlah Rp 133.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
5. Hak asuh anak atas nama M. Naja bin M. Yasin, laki-laki, umur 10 tahun;
6. Nafkah anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, hingga anak tersebut dewasa;
7. Mahar/mas kawin yang dipakai untuk modal bersawah berupa emas seberat 2 (dua) suku;
8. Harta bersama berupa mobil merek Honda BRIO warna merah tahun 2015 nomor polisi BG 1642 IV;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas, selanjutnya Penggugat juga telah mengajukan Replik serta mencukupkan pembuktiannya dari bukti dalam pokok perkara/kompensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti (T) dan bukti saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam kompensi diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah iddah tersebut karena tuntutan Penggugat tersebut terlalu besar, Tergugat tidak mampu dan hanya sebagai buruh;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa

Halaman 41 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"; dan Pasal 152 menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu apakah Penggugat selama masa berumah tangga bersama Tergugat telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata Penggugat tidak nusyuz dan telah ternyata pula antara keduanya ba'da al-dukhul, dan bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149 huruf a, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Bahwa, ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut berbunyi, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"; dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan Pasal 152 menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

Halaman 42 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِينِ
“

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat patut dibebankan untuk membayar nafkah iddah bagi Penggugat, dan segala keengganannya dalam jawaban karena hanya bekerja sebagai buruh harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah patut dipertimbangkan berdasarkan kemampuan suami dan juga kebutuhan yang layak dan pantas bagi seorang isteri yang akan ditalak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat, kecuali hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui Tergugat bekerja di “sungai baung” dan saksi-saksi melihat saat ini Tergugat sering mengemudi mobil innova warna putih, serta pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan meskipun hanya sebagai buruh;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti penghasilan Tergugat senyatanya, namun berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawabannya tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan, halmana kesaksian saksi-saksi Penggugat tentang *life style* Tergugat yang mengemudi mobil innova, maka Tergugat dipandang memiliki penghasilan yang memadai, setidaknya setara gaji Upah Minimum Propinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar Rp 2.805.571,- (dua juta delapan ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah setiap bulannya;

Halaman 43 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipandang terlalu tinggi dengan asumsi penghasilan Tergugat diatas, maka berdasarkan aspek kelayakan dan kepatutan kebutuhan hidup bagi Penggugat yang berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka nafkah iddah Penggugat ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga selama masa iddah atau tiga kali suci sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang mut'ah berupa emas seberat 3 (tiga) suku serta kiswah (pakaian) selama masa iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak karena terlalu tinggi tuntutan Penggugat tersebut sedangkan Penggugat hanyalah sebagai buruh, selanjutnya Penggugat dalam replik menyatakan tetap dengan gugatannya semula, atas hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut berbunyi, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"; dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah hal 214, yang diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi:

وتجب المنة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

"Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Tergugat dipandang layak dan patut untuk memberikan mut'ah serta kiswah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Mut'ah adalah pemberian yang sifatnya sebagai penggembira bagi bagi seorang isteri yang akan ditalak oleh suaminya, sehingga mengenai mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, haruslah berdasarkan kemampuan Tergugat dan juga haruslah berdasarkan kepatutan bagi Penggugat, oleh karena itu jumlah pembebanan mut'ah tersebut tidak terlalu besar sehingga menyulitkan suami atau terlalu kecil sehingga terkesan menghinakan isteri;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayaan serta perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Penggugat mendampingi Tergugat di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat sebagai seorang pekerja sebagaimana dalam pertimbangan dalam pembebanan nafkah iddah diatas, serta dengan masa perkawinan sudah mencapai 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam); dan oleh karena Penggugat bukanlah termasuk sebagai seorang isteri yang nusyuz, maka Penggugat berhak atas mut'ah tersebut; dan pemberian mut'ah tersebut sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan bekas suami (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan lamanya berkedudukan sebagai suami isteri antara Tergugat dengan Penggugat yang telah hidup bersama selama lebih dari 11 (sebelas) tahun dan dengan penghasilan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Tergugat ditetapkan dan dihukum memberikan mut'ah berupa emas murni seberat 1 (satu) suku atau setara 6,74 gram kepada Penggugat;

Halaman 45 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan kiswah atau pakaian maka sebagaimana pada pertimbangan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah diatas maka tergugat juga ditetapkan dan dihukum untuk memberikan kiswah atau pakaian selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau sejak bulan Juni 2015 hingga saat gugatan disampaikan atau bulan Oktober 2018 atau selama 38 bulan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dengan alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat sejak 30 April 2017 sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada tergugat melekat sejak 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T) yang telah dipertimbangkan diatas, atas bukti a quo Tergugat telah membenarkannya, maka keberatan Tergugat tersebut dikesampingkan karena telah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sejak 30 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui secara jelas dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang, hal mana saksi-saksi Tergugat juga telah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun terakhir dimana yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak juni 2015 hingga Oktober atau selama 38 (tiga puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga dengan jelas mengetahui selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, Tergugat hanya pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sekedarnya, sehingga atas hal itu

Halaman 46 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dipandang lalai atas kewajibannya memberikan nafkah bagi Penggugat selaku isterinya yang sah;

Menimbang, bahwa atas kondisi itu Tergugat dinyatakan telah melanggar Pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban seorang suami terhadap isterinya, maka majelis hakim berpendapat Tergugat harus ditetapkan dan dihukum menyerahkan nafkah madhiyah atau nafkah lampau tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan" [Ath Thalaq : 7].

Menimbang, bahwa pembebanan atas nafkah madhiyah tersebut terkait kemampuan Tergugat adalah sebagaimana dalam pertimbangan pembebanan Tergugat dalam nafkah iddah, namun oleh karena selama berpisah maka masing-masing pihak juga tidak melaksanakan kewajiban masing-masing maka nilai tuntutan Penggugat terlalu tinggi dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan nafkah madhiyah Penggugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 38 bulan atau sejumlah Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Naja bin M. Yasin, laki-

Halaman 47 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, umur 10 tahun serta nafkah untuk anak tersebut berikut biaya pendidikannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagaimana dalam posita angka 10 namun dalam petitum angka 4 Penggugat menuntut nafkah anak dan biaya pendidikannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan tersebut karena Tergugat tidak mampu, selanjutnya Penggugat dalam replik hingga kesimpulan tetap dengan gugatannya semula, atas hal tersebut akan dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat permohonannya menyatakan bahwa dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak bernama M. Naja bin M. Yasin, laki-laki umur 10 tahun yang sat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengasuhan atau hadlonah dalam perspektif dan pandangan Islam menempati satu dari beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sangat jelas. Sejak anak dalam rahim ibunya ia memiliki *ahliyah wujub naqishah* "yaitu kepantasan untuk memiliki hak-hak". Semua hak-hak tersebut akan berlaku secara efektif apabila ia telah lahir;

Menimbang, bahwa secara normatif masalah hadlonah (pemeliharaan anak) di Indonesia telah diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan, maka Penggugat selaku ibu kandung tentu sangat berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai anak tersebut bisa hidup mandiri, pemeliharaan bagi anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya, adapun bilamana anak itu sudah mumayyiz atau telah mencapai umur 12 tahun, maka pemeliharaannya diserahkan kepada anak itu sendiri untuk memilih diantara Ayah dan Ibu mereka untuk memegang hak pemeliharaannya, akan tetapi mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 105 jo pasal 149 sub (d) dan pasal 98 ayat (1) kompilasi hukum Islam;

Halaman 48 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan anak tersebut para Ulama telah sepakat bahwa dalam asuhan seperti itu disyaratkan orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri/terpelihara, bukan pelaku maksiat dan tidak mengabaikan anak yang diasuhnya; (vide *Fiqih Lima Madzhab, Muhammad Jawad Mughniyah, Lentera, 2003:416*) yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat majelis;

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan dari bunyi pasal 1 angka 4 jo pasal 26 ayat (1) huruf (a) undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa "...adalah ayah dan/atau ibu kandung.." yang "...berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya...";

Menimbang, bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik, anak tersebut juga mendapatkan kasih sayang yang maksimal, hal mana sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat dan menyebutkan selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik-baik, tidak terdapat pengekangan atas minat dan cita-citanya dan dipastikan telah memperoleh perawatan dengan penuh kasih sayang dari orang tuanya, begitu juga lingkungan tempat tinggal Penggugat memiliki akses tempat ibadah, akses kesehatan serta akses pendidikan yang mudah dijangkau;

Menimbang, bahwa terhadap kenyataan tersebut terlepas dari alasan-alasan Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Pengadilan semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan demi terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, maka untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani bagi anak tersebut, maka Penggugat dipandang layak untuk diberi amanah sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan bagi anak bernama M. Naja bin M. Yasin, laki-laki, umur 10 tahun, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah

Halaman 49 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dan kepada Tergugat tetap diberi ruang untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut serta mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat yang menjadi objek sengketa tersebut adalah anak yang harus dijunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya, di dalam pelaksanaannya semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dalam melaksanakan putusan ini secara bijaksana dilandasi dengan kasih sayang yang tulus ikhlas untuk menghindari ekses-ekses negatif bagi anak serta tidak dibenarkan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak melarang dan membatasi bagi anak mereka untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan Ayah dan/atau Ibu mereka dalam rangka memelihara hubungan baik keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa : "Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka nafkah atau biaya penghidupan, kesehatan dan biaya pendidikan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Terguga selaku ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menjadi kewajiban Tergugat atas biaya penghidupan, kesehatan dan pendidikannya, Majelis Hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak tersebut, membebankan kepada Tergugat memberikan biaya penghidupan terhadap anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 5 % pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa, dapat

Halaman 50 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak-anak tersebut masih dipelihara dan ikut bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap anaknya tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (the interest of the child), sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menuntut agar Tergugat mengembalikan emas seberat 2 (dua) suku yang merupakan mahar yang dipakai untuk modal usaha, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (T) ternyata telah terbukti bahwa yang menjadi mahar atau mas kawin bagi Penggugat adalah berupa emas seberat 2 (dua) suku yang diserahkan secara tunai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi : “ mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”, maka mas kawin berupa emas seberat 2 (suku) tersebut sesaat setelah akad nikah pada tanggal 30 April 2007 adalah menjadi milik pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan tentang emas tersebut yang ternyata dijual oleh Penggugat dan Tergugat di saat masih bersama, guna keperluan dan kepentingan bersama yaitu tambahan modal bertani yaitu menggarap sawah, hal mana juga ternyata para saksi mengetahui bahwa Penggugat menyerahkan emas tersebut untuk dijual dan digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai tindakan yang telah dengan sukarela dan bersama-sama menyerahkan mahar tersebut untuk dijual, karena di persidangan tidak didapatkan fakta ada akad hutang ataupun pinjam

Halaman 51 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam antara Penggugat dan Tergugat saat emas tersebut akan dijual, begitu juga ternyata hasil dari penjualan tersebut digunakan secara bersama-sama dan untuk kepentingan bersama-sama, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat atas obyek tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan harta bersama berupa Mobil Honda Brio, warna merah, tahun pembuatan 2015, nomor polisi BG1642IV, agar dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana termuat dalam posita angka 9 (sembilan) dalam gugatan Rekonpensi Penggugat, namun ternyata tidak tercantum dalam petitum surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat tersebut kabur atau *obscuur libel* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat telah dikabulkan maka untuk kepastian hukum serta memastikan putusan ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkaitan, maka Tergugat dihukum menyerahkan nafkah iddah, kiswah, mut'ah nafkah madhiyah serta nafkah anak untuk bulan pertama kepada Penggugat, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 52 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



2. Memberi izin kepada Pemohon (M. Yasin bin Trilogi) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yupiter binti Rustam) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung.

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah.
3. Menetapkan kiswah Penggugat berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan mut'ah Penggugat berupa emas murni seberat 1 (satu) suku atau setara 6,74 gram.
5. Menetapkan nafkah madhiyah (nafkah lampau) Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 38 (tiga puluh delapan) bulan sehingga berjumlah Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).
6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Naja bin M. Yasin, umur 10 tahun berada dalam asuhan Penggugat.
7. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan peningkatan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah, kiswah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak tersebut sebagaimana tercantum dalam poin II angka 2,3,4, 5 dan 7 pada diktum amar putusan ini kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
9. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya dan selebihnya;

Halaman 53 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dalam Konvensi/Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1440 Hijriyah oleh kami M. Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alimuddin, S.H.I., M.H. dan Ali Akbarul Falah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yunizar Hidayati, S.H.I.
Hakim Anggota

M. Syarif, S.H.I., M.H.

Azwida, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 54 dari 55 halaman PUTUSAN Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.KAG



Winda Yunita Dewi, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

Terbilang : tiga ratus enam belas ribu rupiah